

RELAAS PANGGILAN
Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Kamis tanggal 09 - 01 - 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 08 Januari 2025

TELAH MEMANGGIL

Kimceng Purba Silangit Bin Nangoti Purba, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Dahulu Beralamat dahulu di Dusun VII, Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 19 Mei 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Siti Khadijah Binti Hamzar Sebagai Penggugat; ;

melawan

Kimceng Purba Silangit Bin Nangoti Purba Sebagai Tergugat; ;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Januari 2025
Jam : 09.00 WIB.

Penanggungjawab
Radio Serasan FM



Jurusita,

Jaka Prahmana

RELAAS PANGGILAN
Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari iniSenin..... tanggal 10-02-2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 08 Januari 2025

TELAH MEMANGGIL

Kimceng Purba Silangit Bin Nangoti Purba, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Dahulu Beralamat dahulu di Dusun VII, Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 19 Mei 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Siti Khadijah Binti Hamzar Sebagai Penggugat;

melawan

Kimceng Purba Silangit Bin Nangoti Purba Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 Februari 2025
Jam : 09.00 WIB.

Penanggung Jawab
Radio Serasan FM



Jurusita,

Jaka Prahmana